



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis (Renstra) dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan dan kebudayaan sampai dengan saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak pada periode 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bias berjalan sesuai srencana kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura,

2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK



H. ZULFIKRI, S.Sos., MM

NIP. 19690705 199002 1 002

DAFTAR ISI
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24
2.3 Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak	54
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	59
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	59
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	61
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	62
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
5.1 Strategi	70
5.2 Arah Kebijakan	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK	81
BAB VIII PENUTUP	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2020	24
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2020	25
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil menurut jenis kelamin Tahun 2020	26
Tabel 2.4	Klasifikasi Pegawai menurut Esselon Tahun 2020.....	26
Tabel 2.5	Klasifikasi Pegawai menurut Golongan Tahun 2020	27
Tabel 2.6	Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Tahun 2020	27
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Penunjang Tahun 2020	28
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana Penunjang Korwilcam Tahun 2020	30
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021.....	31
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021	33
Tabel 2.11	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020	37
Tabel 2.12	Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020	38
Tabel 2.13	Capaian APK PAUD Tahun 2021-2026	39
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI Kabupaten Siak Tahun 2020	40
Tabel 2.15	Capaian Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Siak Tahun 2016-2020.....	41
Tabel 2.16	APM Tingkat SD/MI Kabupaten Siak Tahun 2020	42
Tabel 2.17	Capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2016-2020.....	43
Tabel 2.18	Angka Kelulusan SD/MI 2016-2020	43
Tabel 2.19	Angka Putus Sekolah SD/MI 2016-2020	44
Tabel 2.20	Persentase Pendidik SD Berkualitas D4/S1,S2 Tahun 2016-2020	45
Tabel 2.21	Rasio Guru dan Murid SD/MI 2016-2020	46
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs Kabupaten Siak Tahun 2020	46
Tabel 2.23	Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2016-2020	47
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/MTs Kabupaten Siak Tahun 2020.....	48
Tabel 2.25	Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2016-2020.....	49
Tabel 2.26	Angka Kelulusan SMP/MTs 2016-2020	50
Tabel 2.27	Angka Putus Sekolah SMP/MTs 2016-2020	51
Tabel 2.28	Perkembangan Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualitas D4/S1,S2 Tahun 2016-2020.....	52
Tabel 2.29	Rasio Guru dan Murid SMP/MTs Tahun 2016-2020	53

Tabel 2.30	Pelestarian Situs Cagar Budaya Tahun 2016-2020.....	53
Tabel 2.31	Pengenalan Nilai Budaya Tahun 2016-2020	54
Tabel 2.32	Sarana Prasarana Kebudayaan Tahun 2016-2020	54
Tabel 3.1	Tujuan Strategis	63
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021 s.d 2026	67
Tabel 5.1	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026	72
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.....	75
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	82



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28 c, ayat (1), menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 31 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Pendidikan berkualitas memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua sebagai agenda dunia dalam pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG) Target-target yang hendak diwujudkan pada tujuan ke 4 Pendidikan Berkualitas dalam *Sustainable Development Goals* adalah:

- 1) Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif
- 2) Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar
- 3) Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas

- 4) Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha
- 5) Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan
- 6) Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung
- 7) Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan
- 8) Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua
- 9) Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya
- 10) Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi serta daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Siak memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan teknokratik, partisipatif, politis serta pendekatan atas bawah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning* dan *bottom up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram.

Mencermati dan berpedoman pada amanat konstitusi serta kondisi terkini disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang merupakan dokumen perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yakni untuk tahun 2021-2026. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Dokumen perencanaan ini merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang mendukung visi, misi dan program pembangunan kepala daerah dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 181);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi, kebijakan, program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Didalamnya dilengkapi dengan rencana pembangunan tahunan dengan memuat perkiraan target-target pencapaian kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 :

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021-2026;
- 2) Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan tahun 2021-2026;
- 3) Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh *stakeholders* pendidikan dan kebudayaan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP





BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN SRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang, 8 (delapan) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian.

2.1.1 TUGAS

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.

2.1.2 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang



kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan PAUD; dan
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
4. Bidang Pembinaan SD, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembelajaran SD; dan
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SD.
5. Bidang Pembinaan SMP, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembelajaran SMP; dan
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SMP.
6. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD; dan
 - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP;
7. Bidang Kebudayaan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4 URAIAN TUGAS

Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak adalah :

1. Kepala Dinas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretariat dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

1) Subbagian umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- f. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Bidang Pembinaan Anak Usia Dini adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini (Paud) dan pendidikan masyarakat (Dikmas).

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengarahan dan pembagian tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan masyarakat;
- h. penyiapan bahan pengolahan data di bidang pembelajaran, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dibantu oleh :

1) Seksi Pembinaan PAUD

Seksi Pembinaan Paud dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Paud yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Tugas Kepala Seksi Pembinaan PAUD adalah :

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja pembinaan pendidikan anak usia dini;
- b. melakukan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan anak usia dini;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini;
- e. melakukan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
- f. melakukan penyiapan data dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini; dan
- g. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Tugas Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan adalah :

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- b. melakukan penyiapan bahan penetapan kurikulum dan penilaian pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;

- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- d. menyusun perencanaan kegiatan diklat fungsional dan kompetensi Instruktur pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- f. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- g. melakukan penyiapan data dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- h. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pembinaan SD

Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar (SD).

Bidang Pembinaan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang SD meliputi pembelajaran SD, sarana prasarana dan kelembagaan SD, peserta didik dan pembangunan karakter serta pendidikan Inklusi jenjang pendidikan SD;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;

- e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- f. penyusunan bahan pembinaan pembelajaran, sarana prasarana dan kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembelajaran, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan;
- h. penyiapan bahan pengolahan data di bidang pembelajaran, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- i. pelaporan di bidang pembelajaran, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan SD dibantu oleh :

1) Seksi Pembelajaran SD

Seksi Pembelajaran SD dipimpin oleh Kepala Seksi Pembelajaran SD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SD.

Tugas seksi Pembelajaran SD adalah:

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja pembelajaran SD dan pendidikan inklusi SD;
- b. melakukan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SD;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pembelajaran meliputi: kurikulum dan penilaian SD;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran SD;
- e. melakukan penyiapan data dan pelaporan di bidang pembelajaran SD;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD

Seksi Sarana Prasarana dan kelembagaan SD dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana dan kelembagaan SD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SD.

Tugas Seksi Sarana Prasarana dan kelembagaan SD adalah :

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja kelembagaan, sarana, dan prasarana SD dan pendidikan inklusi SD
- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD;
- c. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana SD;
- e. melakukan penyiapan data dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana SD;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Pembinaan SMP

Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Bidang Pembinaan SMP adalah melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Bidang Pembinaan SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang SMP meliputi pembelajaran SMP, sarana prasarana dan kelembagaan SD, peserta didik dan pembangunan karakter serta pendidikan Inklusi jenjang pendidikan SMP;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
- e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
- f. penyusunan bahan pembinaan pembelajaran, sarana prasarana dan kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembelajaran, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan;
- h. penyiapan bahan pengolahan data di bidang pembelajaran, sarana prasarana dan kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- i. pelaporan di bidang pembelajaran, sarana prasarana dan kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang SMP dibantu oleh :

1) Seksi Pembelajaran SMP

Seksi Pembelajaran SMP dipimpin oleh Kepala Seksi Pembelajaran SMP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP.

Tugas Seksi Pembelajaran SMP adalah:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja pembelajaran SMP dan pendidikan inklusi SMP;
- b. melakukan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SMP;



- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pembelajaran meliputi: proses belajar mengajar, kurikulum dan penilaian SMP;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran SMP;
- e. melakukan penyiapan data dan bahan pelaporan di bidang pembelajaran SMP;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP

Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP.

Tugas Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP adalah :

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja kelembagaan, sarana, dan prasarana SMP dan pendidikan inklusi SMP;
- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SMP;
- c. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana SMP;
- e. melakukan penyiapan data dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana SMP;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Tenaga Kependidikan

Bidang Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah: melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat.

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Masyarakat;
- e. penyusunan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten Siak;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Masyarakat;
- h. penyiapan bahan pengolahan data di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Masyarakat;
- i. pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Masyarakat; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh :

1) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD

Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Tugas Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD adalah :

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja pembinaan guru dan tenaga kependidikan SD;
- b. melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan SD;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan SD;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan SD;
- e. melakukan penyiapan data dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan SD;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Kasi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP

Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Tugas Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP adalah :

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan program kerja pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMP;
- b. melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan SMP;
- c. melakukan penyusunan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMP;
- d. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMP;
- e. melakukan penyiapan data dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMP;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kepala Bidang Kebudayaan

Bidang Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

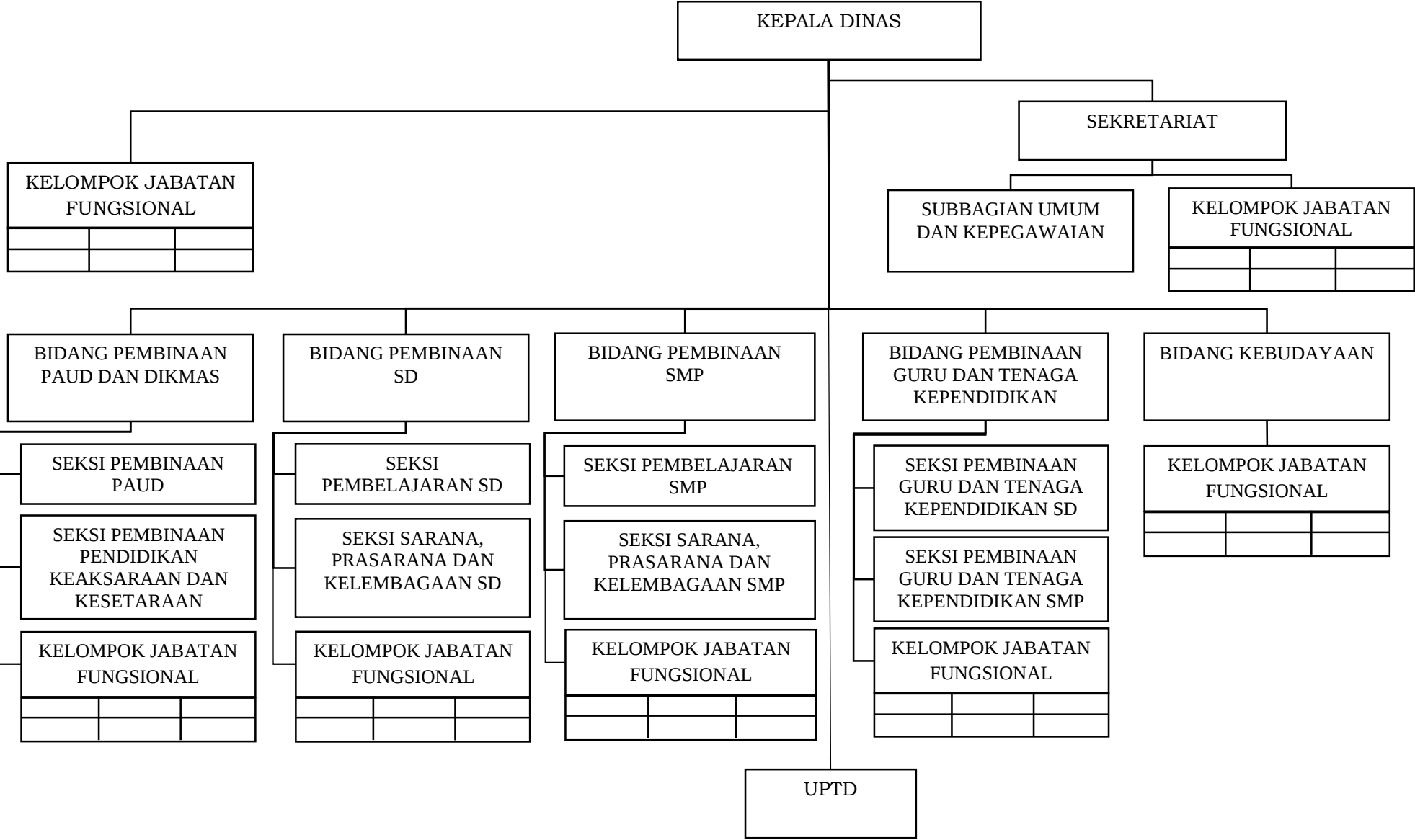
Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;
- d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Siak;

- e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten Siak;
- f. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten Siak;
- g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Siak;
- h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Kabupaten Siak;
- i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kabupaten Siak;
- k. penyusunan bahan pengelolaan museum Kabupaten Siak;
- l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;
- n. penyiapan bahan pengolahan data di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;
- o. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dengan tugas sesuai peraturan perundang-undangan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK



2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang tersedia. Dengan demikian SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menurut klasifikasi berjumlah 347 Pegawai. Secara umum klasifikasi pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak Tahun 2020

No	Klasifikasi Personil		Pegawai Negeri Sipil (Orang)	Honorer (Orang)
1	Golongan	IV	19	-
		III	40	-
		II	21	-
		I	1	-
		Honorer pemda	-	5
		Honorer kantor	-	244
		Kepala Dinas	1	-
		Sekretaris	1	-
2	Jabatan Struktural	Ka. Subbag	3	-
		Ka. Bid	5	-
		Ka. Seksi	15	-
		Staf	56	-
		Dibawah 40 th	23	182
3	Usia	Antara 40-50	34	23
		Diatas 50	24	33
		S3	1	-
		S2	18	3
4	Pendidikan	S1	41	66
		D3	1	7
		D2	2	2
		D1	-	2
		SLTA	18	115
		SMP	-	12
		SD	1	30
5	Masa Kerja	Dibawah 5 th	-	-
		5-10 th	1	-



No	Klasifikasi Personil		Pegawai Negeri Sipil (Orang)	Honoror (Orang)
		10-15 th	51	-
		15-20 th	9	-
		20-25 th	-	-
		Diatas 25 th	30	-

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada jabatan struktural dan fungsional. Jabatan fungsional seperti pengawas klasifikasinya seperti tabel berikut:

Tabel 2.2
 Klasifikasi Pengawas Sekolah
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2020

No	Klasifikasi Personil		Pegawai Negeri Sipil (Orang)
1	Golongan	IV	25
		III	-
		II	-
2	Jabatan Pengawas	SD/MI	13
		SMP/MTs	10
		SMA/MA/SMK	-
		Luar Sekolah	-
		Dibawah 40 th	-
3	Usia	Antara 40-50	-
		Diatas 50	25
4	Jenis Kelamin	Perempuan	23
		Laki-laki	29
		S3	1
		S2	11
5	Pendidikan	S1	13
		D3	-
		D2	-
		D1	-
		SLTA	-
6	Masa Kerja	Dibawah 5 th	-
		5-10 th	-
		10-15 th	-
		15-20 th	-
		20-25 th	-



No	Klasifikasi Personil		Pegawai Negeri Sipil (Orang)
		Diatas 25 th	25

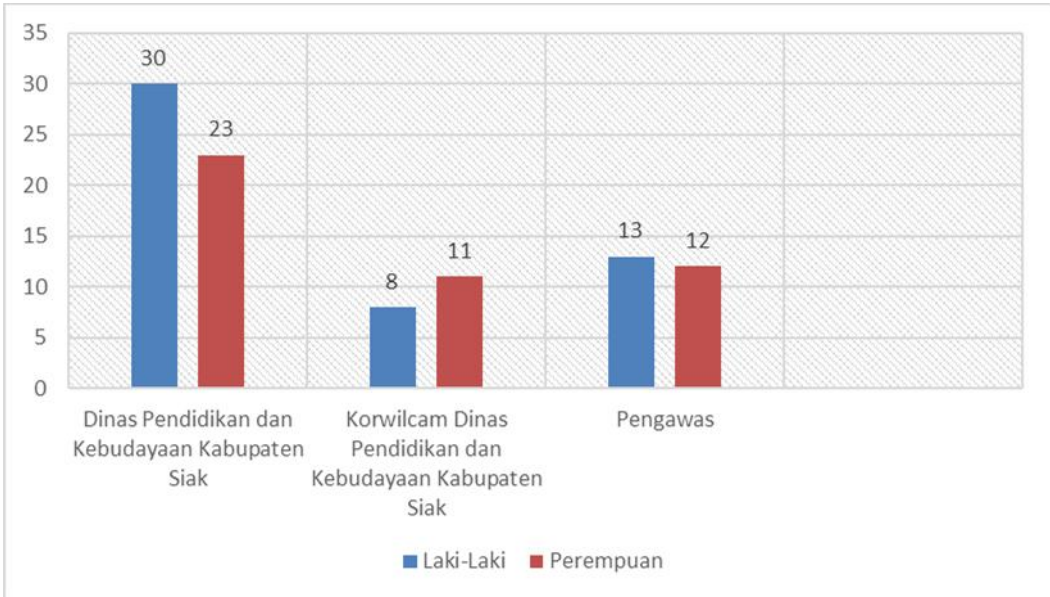
Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Secara rinci untuk data pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten siak baik pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer, jabatan struktural, Unit pelayanan Teknis Dinas (UPTD), jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil menurut jenis kelamin Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	LAKI – LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak	30	23	53
2	Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak	8	11	19
3	Pengawas	13	12	25
JUMLAH		51	46	97

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020



Tabel 2.4
Klasifikasi Pegawai menurut Esselon Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	ESELON (Orang)				Jumlah (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Siak	-	1	6	18	25
2	Korwilcam Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Siak	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	6	18	25

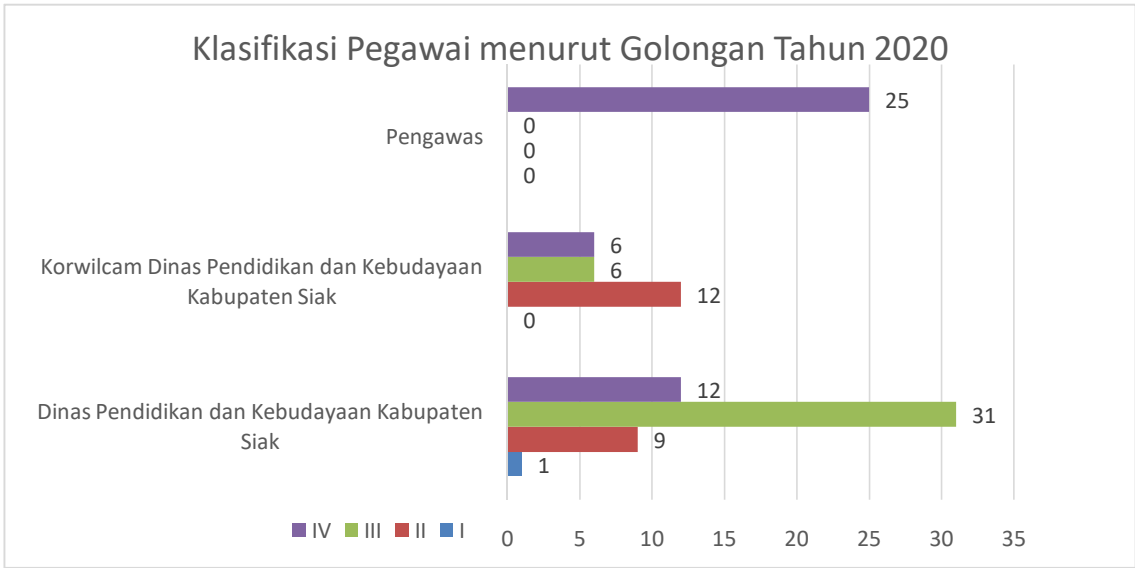
Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020



Tabel 2.5
 Klasifikasi Pegawai menurut Golongan Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	Golongan				Jumlah (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak	1	9	31	12	53
2	Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak	-	12	6	6	24
3	Pengawas	-	-	-	25	25
JUMLAH		1	21	37	43	102

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

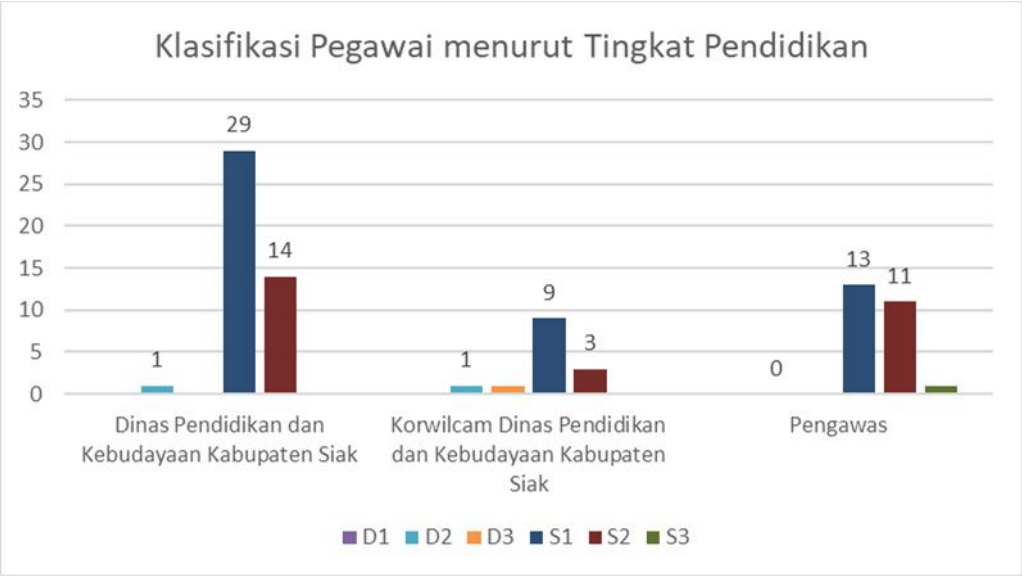


Tabel 2.6
 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Pendidikan Formal (Orang)								
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
1	Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Siak	1	-	8	-	1	-	29	14	-
2	Korwilcam Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Siak	-	-	10	-	1	1	9	3	-
3	Pengawas	-	-	-	-	-	-	13	11	1
JUMLAH		1	-	18	-	2	1	51	28	1

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020





Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dapat berjalan dengan lancar, maka sarana dan prasarana penunjang untuk keberhasilan sangat diperlukan. Sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Penunjang Tahun 2020

No.	Perlengkapan Kerja		Jumlah/Satuan
	Nama	Spesifikasi	
1	Meja	Ka. Dinas (1 Biro)	1
		Sekretaris (1 Biro)	1
		Ka. Bidang (1 Biro)	5
		Meja 1 Biro	2
		Ka. Seksi (½ Biro)	15
		Kasubbag	3
		Staff	85
		Tamu	1
		Komputer	2
		Kulkas	0
		TV	0
		Rapat	4
2	Kursi	Ka. Dinas	1
		Sekretaris	1
		Ka. Bidang	5
		Ka. Seksi	15
		Kasubbang	3
		Staff	85



No.	Perlengkapan Kerja		Jumlah/Satuan
	Nama	Spesifikasi	
		Tamu	1
		Rapat	146
3	Lemari	Buku/Arsip	6
4	Filing Cabinet		48
5	Komputer	Acer	8
		Compaq	
		Samsung	
		LG	
		HP	9
		Lenovo	24
6	Laptop	Acer	2
		Compaq	
		Asus	
		HP	15
7	Printer	Brother	28
		HP Laserjet	
		Epson	4
		Canon	
8	Mesin Faksimili	Panasonic	0
9	Mesin Tik	Royal	7
10	Kipas Angin	Techstar	1
11	Speaker Aktif		1
12	AC	LG	45
13	UPS		4
14	Infokus		4
15	Layar Proyektor	Lokal	1
16	Kendaraan Dinas/ Operasional		86

Sumber: Data Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang berdomisili di 14 Kecamatan, sarana dan prasarana penunjang Sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
 Sarana dan Prasarana Penunjang Korwilcam Tahun 2020

No.	Perlengkapan Kerja		Jumlah/Satuan
	Nama	Spesifikasi	
1	Meja	Ka. UPTD (1 Biro)	14
		Sekretaris(1 Biro)	
		Staff	96
		Tamu	0
		Komputer	0
		Rapat	0
2	Kursi	Ka. UPTD	14
		Sekretaris	0
		Staff	158
		Tamu	0
		Rapat	0
3	Lemari	Buku/Arsip	5
4	Filing Cabinet	Yunika	40
5	Komputer	Lenovo	14
6	Printer		14
8	Laptop		10
9	Mesin Tik		1
10	Genset	5 KVA	4
11	Tape Recorder		1
12	Mesin Rumput		0
13	Kipas Angin		15
14	UPS	APC	8
15	Brankas		13

Sumber: Data Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3 KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Analisis kinerja atas indikator pelayanan pendidikan dan kebudayaan dilakukan melalui indikator Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka putus sekolah, persentase pendidik berkualitas D4/S1, rasio guru dan murid, cakupan pelestarian budaya benda dan tak benda.

Pada periode 2016–2021 tingkat pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan dan pelestarian budaya melayudapat digambarkan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021

N o I K U	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	TAR GET SPM /IKK	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,94	9,21	9,40	9,64	9,74	9,84	9,21	9,4	9,64	9,65	9,66	100	100	100	99	98
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,56	12,72	12,73	12,74	12,75	12,56	12,72	12,73	12,75	12,76	100	100	100	100	100
4	Angka melek huruf penduduk usia dewasa (diatas 15 tahun)	Persen	99,99	99,71	99,75	99,76	99,80	99,85	99,67	99,68	99,68	99,67	99,40	100	100	100	100	100
5	APK PAUD	Persen	60,00	50,00	53,00	56,00	59,00	60,00	49,23	51,30	66,67	52,58	53,41	98	97	119	89	89
6	APK SD/Paket A	Persen	100	100	100	100	100	100	97,22	111,36	117,90	107,24	105,13	97	111	118	107	105
7	APM SD	Persen	98,50	97,80	98,00	98,10	98,30	98,50	80,79	100,38	105,34	95,34	95,71	83	102	107	97	99
8	APK SMP/Paket B	Persen	100,00	97,51	98,00	99,00	100	100	97,22	97,51	106,38	107,18	97,30	100	100	107	107	99
9	APM SMP	Persen	83,00	80,80	80,85	81,00	82,00	83,00	80,79	79,61	81,54	81,25	81,28	100	98	101	99	98
10	Meningkatnya Rasio ketersediaan sekolah SD dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Rasio	Rasio	213	208	204	200	196	253	227	206	227	230	119	109	101	114	117
11	Rasio Murid Terhadap Kelas SD/MI - (Murid/Kelas SD/MI)	Rasio	24	25	24	24	24	24	25	27	27	22	23	100	113	112	92	96
12	Rasio Murid Terhadap Kelas SMP/MTs - (Murid/Kelas SMP/MTs)	Rasio	26	26	26	26	26	26	26	29	31	26	23	100	112	120	100	88
13	Kondisi Bangunan Baik di Sekolah SD/MI - (%)	Persen	65	24	30	40	55	65	24	92,03	86	93,29	87,06	100	307	216	170	134
14	Kondisi Bangunan Baik di Sekolah SMP/MTs - (%)	Persen	96	87	90	92	94	96	87	86,33	78	88,06	92,94	100	96	85	94	97
15	Angka Putus Sekolah SD/MI - (%)	Persen	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,07	0,19	0,28	0,37	0,54	100,0	31,6	17,9	10,8	5,6
16	Angka Putus Sekolah SMP/MTs - (%)	Persen	0,11	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,31	0,17	0,67	0,85	100,0	6,5	5,9	1,5	1,2
17	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99,69	99,71	99,76	99,77	100	100	100	100	100
18	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	99,6	100	100	100	100	99,6	99,24	99,29	97,16	99,62	100	99	99	97	100
19	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1	Persen	98	91	93	94	96	98	90,65	91,30	93,22	91,93	89,91	100	98	99	96	92



N o I K U	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	TAR GET SPM /IKK	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	atau D-IV																	
20	Persentase Guru SMP/Mts yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Pers en	98	92	94	95	97	98	91,95	94,20	94,81	95,38	93,54	100	100	100	98	95
21	Rasio guru terhadap siswa di SD	Rasi o	28	28	28	28	28	28	18	18	18	17	16	64	65	66	61	57
22	Rasio guru terhadap siswa di SMP	Rasi o	32	32	32	32	32	32	15	15	17	13	12	48	45	52	39	39
23	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	Pers en	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Jumlah grup kesenian	Gru p	56	28	35	42	49	56	28	38	38	86	86	100	109	90	176	154
25	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jum lah	90	24	40	60	80	90	24	45	60	107	138	100	113	100	134	153
26	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Iven	5	5	5	5	5	5	5	1	1	2	1	100	20	20	40	20
27	Jumlah gedung Lembaga Adat Melayu	Unit	6	2	3	4	5	6	5	6	7	7	7	250	200	175	140	117
28	Skor LAKIP	Nilai	70	60	70	70	70	70	23,00	59,54	75,66	66,63	70,04	38	85	108	95	100

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	Pendidikan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.655.646.991,00	4.923.753.262,00	5.066.517.650,00	6.721.628.139,22	7.293.794.112,00	4.915.207.216,00	4.226.050.152,00	4.320.130.829,00	5.735.355.794,00	6.162.758.247,00	87	86	85	85	84	6,57%	5,82%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.907.679.500,00	2.376.910.100,00	754.500.000,00	1.198.466.750,00	3.418.010.000,00	544.482.545,00	2.164.557.060,00	609.712.284,00	1.050.882.748,00	3.120.477.229,00	11	91	81	88	91	-8,65%	54,72%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	204.450.000,00	-	-	-	-	157.810.000,00	-	0	0	0	77	0	0,00%	0,00%
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber	102.074.000,00	-	-	-	-	12.600.000,00	-	-	-	-	12	0	0	0	0	0,00%	-100,00%



No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	Daya aparat																	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	159.015.000,00	-	-	-	-	152.290.000,00	-	0	0	0	96	0	0,00 %	0,00 %
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.173.268.440,00	2.046.521.000,00	2.033.650.000,00	3.161.164.330,00	5.546.387.222,00	1.010.325.979,00	1.614.219.615,00	1.843.988.900,00	3.005.901.755,00	4.390.618.912,00	86	79	91	95	79	47,45 %	44,38 %
7	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	138.290.000,00	335.920.000,00	-	-	-	134.881.000,00	321.273.500,00	-	0	0	98	96	0	0,00 %	0,00 %
8	Program Pendidikan Masyarakat	-	-	264.880.000,00	59.670.000,00	-	-	-	164.630.000,00	18.270.000,00	-	0	0	62	31	0	0,00 %	0,00 %



No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	kat																	
9	Program Pendidikan Dasar	42.761.512.317,00	95.021.441.889,00	92.407.209.153,00	104.846.092.011,00	117.496.495.696,00	32.176.358.522,00	88.421.586.905,00	73.885.990.466,00	101.983.415.587,00	112.815.398.959,00	75	93	80	97	96	28,75%	36,84%
10	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar	-	724.140.415,00	1.728.290.865,00	2.879.666.188,00	380.733.395,00	-	636.874.215,00	1.610.280.865,00	2.466.115.388,00	367.533.395,00	0	88	93	86	97	0,00%	0,00%
11	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	466.600.000,00	42.313.660.000,00	50.565.230.000,00	55.349.527.748,96	60.247.578.512,00	443.750.000,00	40.090.450.000,00	49.465.736.804,00	52.665.994.760,00	57.198.892.659,00	95	95	98	95	95	237,09%	236,95%
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.995.713.205,00	15.069.890.000,00	17.889.297.000,00	25.696.067.000,00	30.226.028.723,00	2.530.053.805,00	13.260.634.220,00	15.312.926.009,00	23.142.609.153,00	27.148.929.845,00	84	88	86	90	90	78,23%	80,99%
13	Program Pendidikan	-	108.250.000,00	228.590.000,00	2.545.650.000,00	595.675.000,00			206.797.988,00	2.421.373.255,00	526.087.384,00	0	0	90	95	88	0,00%	0,00%



No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	Karakter																	
	Kebudayaan									-							0,00 %	0,00 %
17	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	1.164.916.900,00	1.058.855.000,00	67.251.500,00		-	1.020.959.521,00	801.802.101,00	33.180.000,00	0	0	88	76	49	0,00 %	0,00 %
18	Program pengelolaan kekayaan budaya	1.201.054.000,00	508.305.500,00	464.030.000,00	1.452.325.000,00	675.765.000,00	195.932.000,00	486.015.500,00	374.340.000,00	1.307.010.104,00	250.506.000,00	16	96	81	90	37	- 13,39%	6,34 %
19	Program pengelolaan keragaman budaya	-	-	277.740.000,00	757.950.000,00	1.456.110.000,00		-	270.158.200,00	488.819.480,00	1.262.815.650,00	0	0	97	64	87	0,00 %	0,00 %
20	Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan	1.090.630.000,00	604.107.200,00	-	3.990.690.000,00	600.037.400,00	543.005.800,00	599.400.200,00	-	3.633.211.799,00	598.074.828,00	50	99	0	91	100	- 13,88%	2,44 %

Sumber: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021



Capaian kinerja periode 2016-2021 dapat dijadikan sebagai referensi untuk memproyeksikan capaian dan mengidentifikasi permasalahan pada rencana strategis periode 2021-2026 sebagaimana dapat digambarkan secara rinci sebagai berikut:

2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia

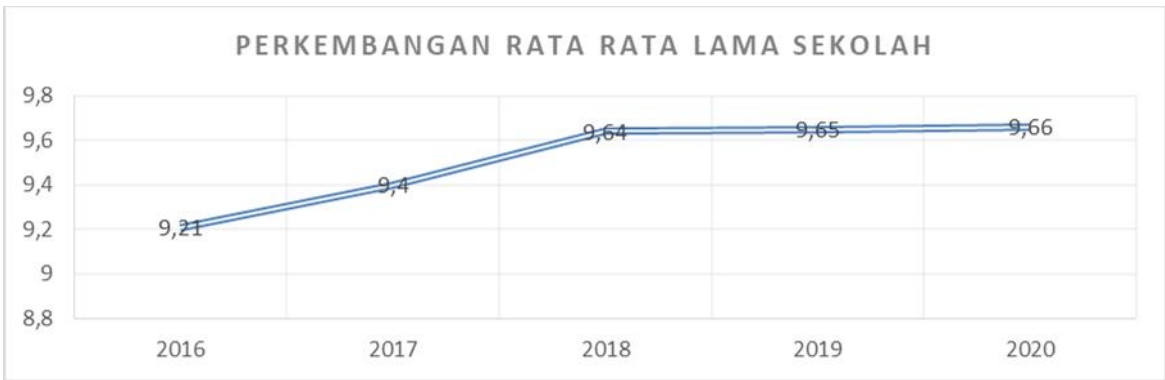
Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Siak selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,21	9,4	9,64	9,65	9,66

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2016-2020



Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Siak tahun 2020 sebagai *baseline* Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 sebesar 9,66 tahun, dengan capaian ini menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak telah mencapai setara kelas 10 SMA/SMK/MA. Dengan capaian ini menunjukkan keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Siak.



2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Perkembangan Harapan lama sekolah di Kabupaten Siak selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,56	12,72	12,73	12,75	12,76

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2016-2020



Dilihat dari capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Siak tahun 2020 sebagai *baseline* Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 sebesar 12,76 tahun menunjukkan Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Siak telah mencapai setara Diploma I.

2.3.3 Pendidikan Anak Usia Dini

Analisis kinerja atas indikator pelayanan pendidikan anak usia dini dilakukan terhadap indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. APK PAUD adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah penduduk berusia 4 hingga 6 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat Paud terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan paud. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara

umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, pada baseline data Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode tahun 2021-2026 capaian APK PAUD tahun 2020 sebesar 53,41%, capaian belum mencapai target sebesar 77,20% sebagaimana target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah anak usia 4-6 tahun tanpa diikuti dengan tidak meningkatnya jumlah anak yang masuk TK/RA. Hal ini lebih disebabkan oleh tidak tercapainya target indikator kinerja APK Paud disebabkan faktor :

- 1) Pendidikan pra sekolah (Paud) belum menjadi prioritas bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke jenjang Paud dikarenakan orang tua/masyarakat lebih cenderung ingin langsung anaknya masuk ke Sekolah Dasar
- 2) Pembiayaan pendidikan pra sekolah masih dianggap berat bagi orang tua/masyarakat hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan PAUD Negeri yang masih terbatas (16 TK Negeri se Kabupaten Siak) sehingga untuk menyekolahkan anaknya di PAUD Swasta orang tua/masyrakat masih terasa berat di sisi pembiayaan.

Tabel 2.13
Capaian APK PAUD Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	APK PAUD	%	49,23	51,30	66,67	52,58	53,41

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



2.3.4 Sekolah Dasar

Analisis kinerja atas indikator pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar dilakukan terhadap akses pendidikan yang terdiri dari angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, kondisi bangunan

baik di sekolah dan mutu pendidikan yang terdiri dari indikator angka kelulusan, angka putus sekolah, persentase pendidik berkualitas D4, S1, S2, rasio guru dan murid.

2.3.4.1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Capaian APK Kabupaten Siak pada tingkat SD/MI pada tahun 2020 sebagai baseline Rencana Strategis adalah 105,13 %, sedangkan APK untuk masing-masing kecamatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

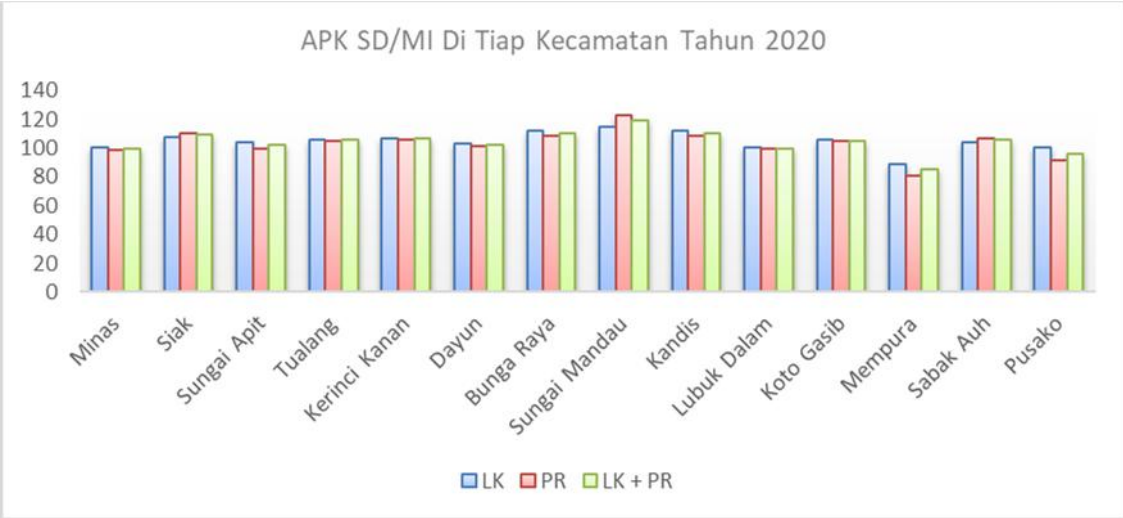
Tabel 2.14

Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI Kabupaten Siak Tahun 2020

No	Kecamatan	APK SD/MI (%)		
		Lk	Pr	LK + Pr
1	Minas	100,66	99,03	99,88
2	Siak	107,54	110,37	108,91
3	Sungai Apit	103,80	99,61	101,77
4	Tualang	105,93	104,80	105,39
5	Kerinci Kanan	107,08	106,16	106,65
6	Dayun	102,93	101,02	102,05
7	Bunga Raya	111,61	108,76	110,23
8	Sungai Mandau	115,07	123,02	118,82
9	Kandis	111,97	108,57	110,32
10	Lubuk Dalam	100,14	99,29	99,74
11	Koto Gasib	105,65	104,63	105,15
12	Mempura	88,90	80,76	84,97
13	Sabak Auh	104,22	106,85	105,47
14	Pusako	100,39	91,82	96,13
	Kabupaten Siak	105,93	104,25	105,13

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020





Berdasarkan grafik di atas Kecamatan Mempura, Pusako, Minas dan Lubuk Dalam capaian APK SD/MI belum mencapai 100 % beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah :

- 1) Penduduk yang bersekolah di jenjang SD bersekolah pada Kecamatan tetangga atau Kabupaten/Kota tetangga seperti pada Kecamatan Minas yang bersekolah di Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas yang bersekolah di Kota Pekanbaru;
- 2) Masih belum meratanya fasilitas akses pendidikan.

Perkembangan capaian Angka partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Siak tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15

Capaian Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Siak tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	97,22	111,36	117,90	107,24	105,13

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



2.3.4.2 Angka Partisipasi Murni SD

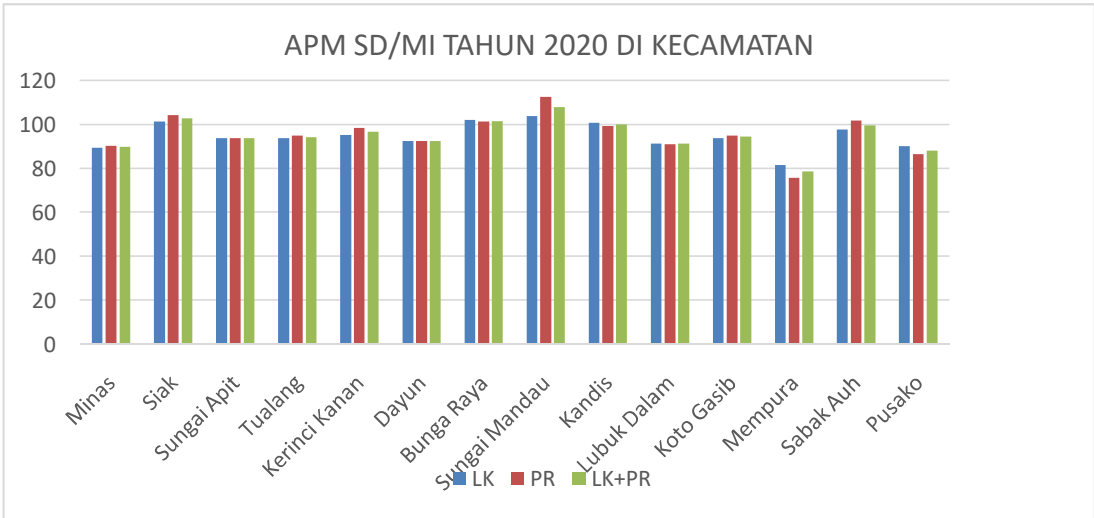
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD/MI) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang berumur 7 – 12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Angka ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana anak berusia 7 – 12 tahun sudah bersekolah di SD/MI tepat waktu.

Angka APM Kabupaten Siak pada tingkat SD/MI pada tahun 2020 adalah 95,71% sedangkan APM untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
APM Tingkat SD/MI Kabupaten Siak Tahun 2020

No	Kecamatan	APM SD/MI		
		Lk	Pr	Jml
1	Minas	89,40	90,34	89,85
2	Siak	101,48	104,32	102,86
3	Sungai Apit	93,77	93,83	93,80
4	Tualang	93,97	94,99	94,46
5	Kerinci Kanan	95,28	98,46	96,76
6	Dayun	92,63	92,54	92,59
7	Bunga Raya	102,04	101,34	101,70
8	Sungai Mandau	103,92	112,65	108,04
9	Kandis	100,92	99,50	100,23
10	Lubuk Dalam	91,46	91,23	91,35
11	Koto Gasib	93,91	95,05	94,47
12	Mempura	81,62	75,71	78,77
13	Sabak Auh	97,72	101,90	99,70
14	Pusako	90,16	86,43	88,31
	Kabupaten Siak	95,49	95,95	95,71

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020



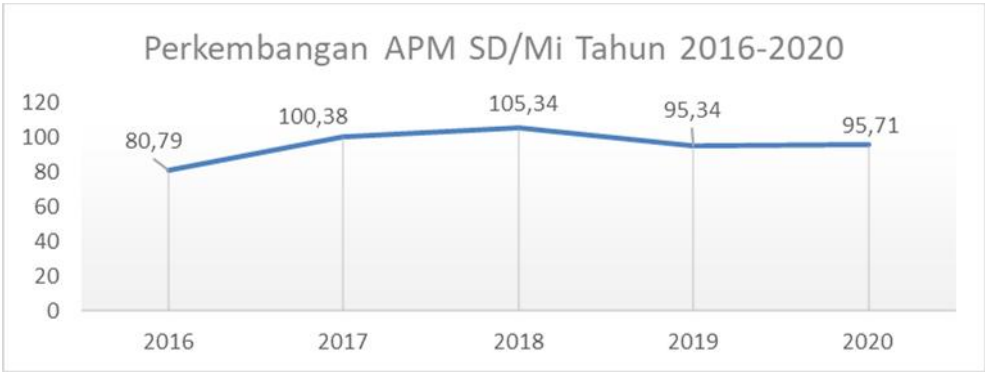
Perkembangan capaian Angka partisipasi Murni SD/MI tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17

Capaian Angka Partisipasi Murni SD/Mi Tahun 2016-2020

Indikator	TAHUN (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni SD/Mi	80,79	100,38	105,34	95,34	95,71

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



Berdasarkan Realisasi APM SD/MI sebesar 95,71% di tahun 2020mengambarkan bahwa masih terdapat 4,29% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak tercatat bersekolah di jenjang SD sederajat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Bersekolah di luar Kabupaten Siak;
- 2) Tidak bersekolah atau putus sekolah dan anak berkebutuhan khusus.

2.3.4.3 Angka Kelulusan SD

Angka Kelulusan merupakan salah satu indikator dalam peningkatan mutu layanan pendidikan Sekolah Dasar. Perkembangan Angka Kelulusan SD di Kabupaten Siak tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

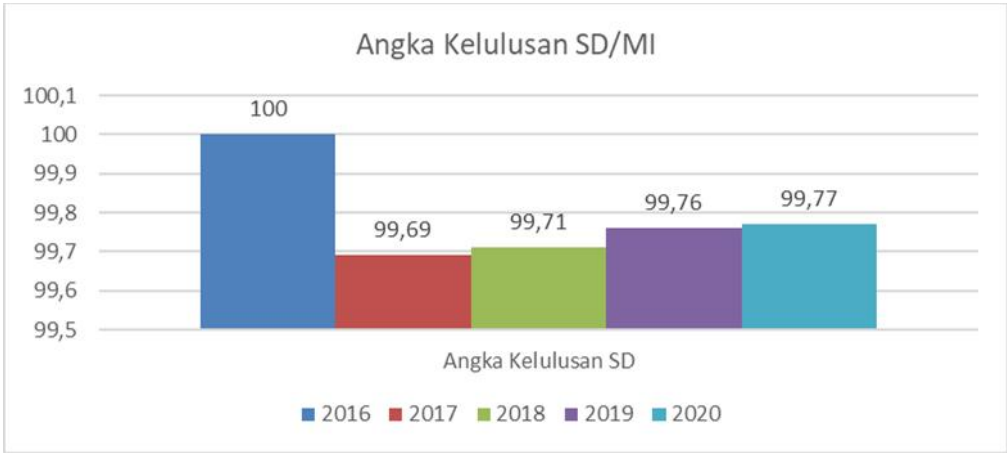
Tabel 2.18

Angka Kelulusan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Lulusan SD/MI	100	99,69	99,71	99,76	99,77

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020





2.3.4.4 Angka Putus Sekolah SD

Angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Pada tahun 2020 angka putus sekolah SD/MI di kabupaten Siak sebesar 0,54 %. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya dari dalam diri anak (faktor internal) seperti sifat malas, merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolah (anak berkebutuhan khusus). Faktor eksternal seperti ketidakmampuan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu membayar kewajiban sekolah serta dilibatkannya anak dalam pemenuhan ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan yang tidak baik, tidak harmonisnya keluarga sehingga tidak peduli dengan pendidikan anak.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan menanggulangi putus sekolah melalui pemberian beasiswa, bantuan operasional sekolah, hingga memaksimalkan peran sekolah dan komite sekolah dalam menanggulangi angka putus sekolah.

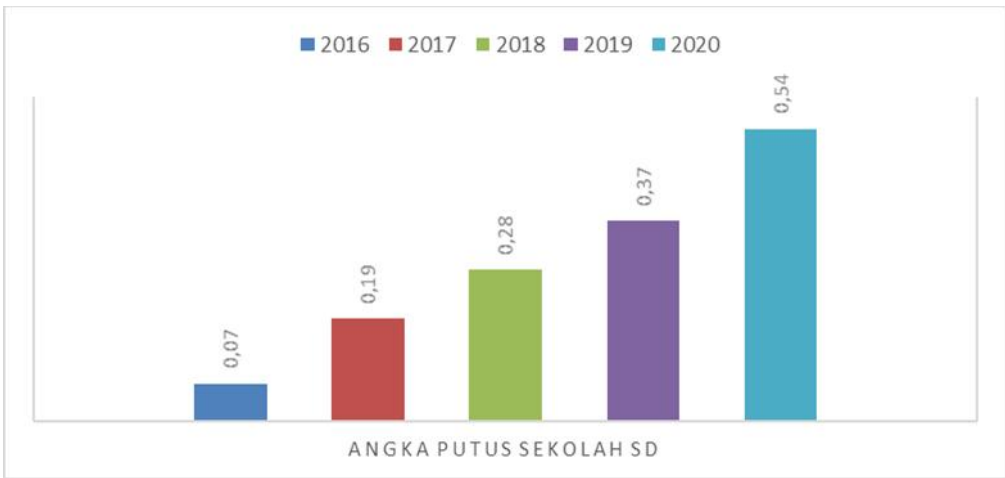
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD di Kabupaten Siak tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Angka Putus Sekolah SD Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,07	0,19	0,28	0,37	0,54

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020





2.3.4.5 Persentase Pendidik SD Berkualifikasi D4/S1, S2

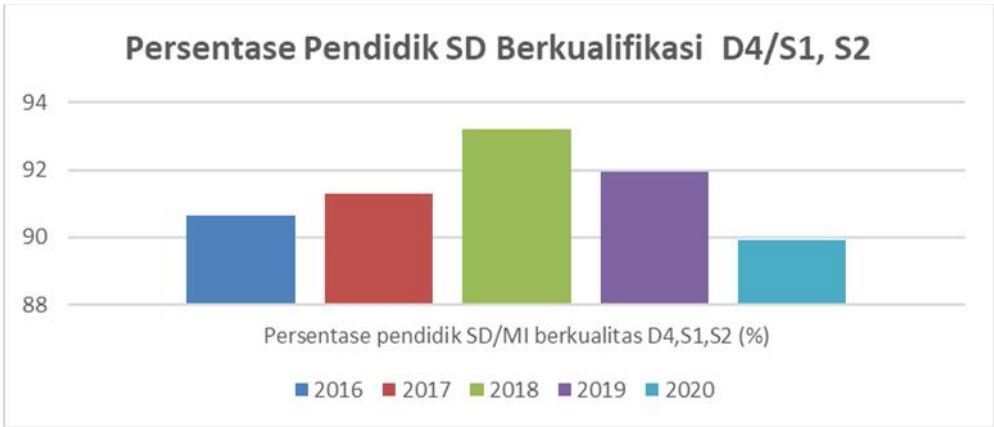
Kualifikasi pendidik berkualitas D4/S1, S2 merupakan indikator untuk melihat kelayakan mengajar guru berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Perkembangan persentase pendidik SD berkualitas D4/S1, S2 di Kabupaten Siak pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20

Persentase Pendidik SD Berkualitas D4/S1, S2 Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pendidik SD/MI berkualitas D4/S1,S2 (%)	90,65	91,30	93,22	91,93	89,91

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



Jika dilihat dari perkembangan persentase pendidik berkualitas D4/S1, S2 pada jenjang Sekolah Dasar pada tahun 2020 terdapat 89,91% guru SD yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan. Penurunan persentase guru berkualifikasi pendidikan D4/S1, S2 di tahun 2020 dibandingkan pada tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya jumlah guru yang pensiun atau berhenti sehingga mempengaruhi penurunan persentase guru berkualifikasi pendidikan D4/S1, dan S2.

2.3.4.6 Rasio Guru dan Murid SD

Rasio guru dan murid menentukan keberhasilan proses pembelajaran di kelas dikarenakan dapat mengidentifikasi ketersediaan guru dan jumlah ideal guru sehingga dapat tercapai mutu pendidikan.

Perkembangan rasio guru dan murid SD di Kabupaten Siak pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21
Rasio Guru dan Murid Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio guru/murid SD/MI	1:18	1:18	1:18	1:17	1:16

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020

2.3.5 Sekolah Menengah Pertama

Analisis kinerja atas indikator pelayanan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan terhadap akses pendidikan yang terdiri dari angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, Angka Partisipasi Sekolah, kondisi bangunan baik di sekolah.dan mutu pendidikan yang terdiri dari indikator angka kelulusan, angka putus sekolah, persentase pendidik berkualitas D4/S1, S2, rasio guru dan murid.

2.3.5.1 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun. Angka ini digunakan untuk mengetahui secara kasar sejauh mana anak berusia 13 – 15 tahun sudah bersekolah di SMP/MTs.

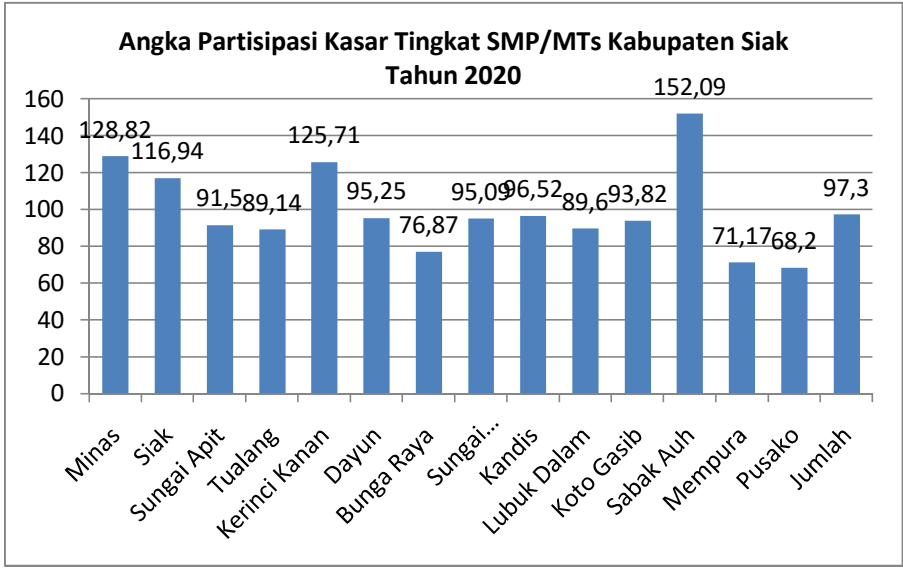
Angka APK SMP Kabupaten Siak pada tahun 2020 adalah 97.30%, sedangkan APK untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs Kabupaten Siak Tahun 2020

No	KECAMATAN	APK
1	Minas	128,82
2	Siak	116,94
3	Sungai Apit	91,50
4	Tualang	89,14
5	Kerinci Kanan	125,71
6	Dayun	95,25

No	KECAMATAN	APK
7	Bunga Raya	76,87
8	Sungai Mandau	95,09
9	Kandis	96,52
10	Lubuk Dalam	89,60
11	Koto Gasib	93,82
12	Sabak Auh	152,09
13	Mempura	71,17
14	Pusako	68,20
	Jumlah	97,30

Sumber: Data Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020



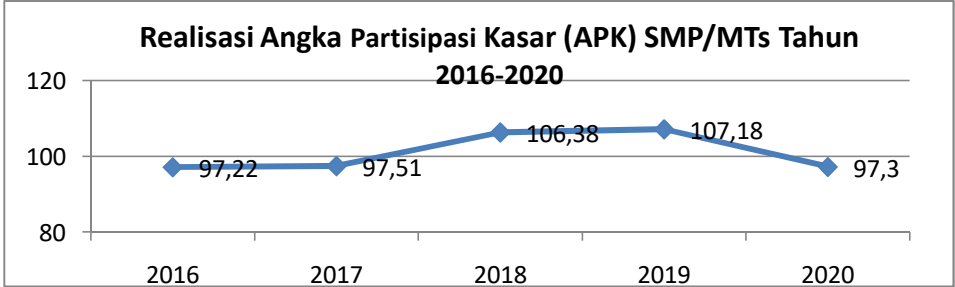
Perkembangan capaian Angka partisipasi Kasar SMP/MTs tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23

Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	97,22	97,51	106,38	107,18	97,30

Sumber: Data Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



2.3.5.2 Angka Partisipasi Murni SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa yang berumur 13-15 tahun dengan jumlah penduduk secara masing-masing usia 13-15 tahun. Angka ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana anak berusia 13-15 tahun sudah bersekolah di SMP/Mts, secara tepat waktu sesuai dengan usia jenjang SMP.

Realisasi Angka APM Kabupaten Siak pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 adalah 81,28 % sedangkan APM untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

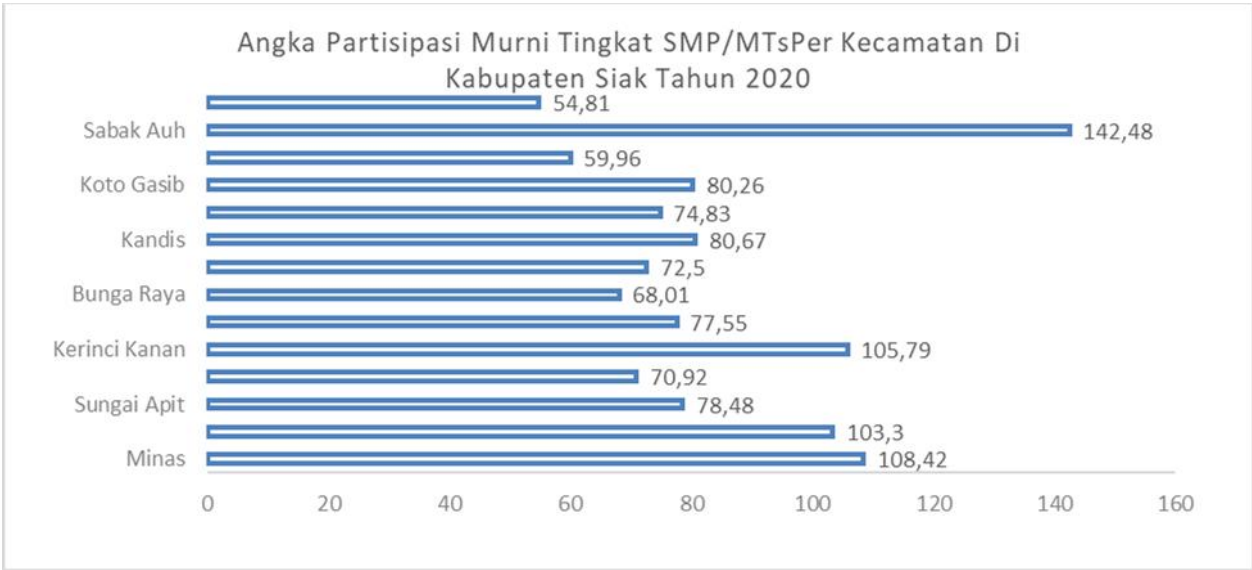
Tabel 2.24

Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/MTs Kabupaten Siak Tahun 2020

No	Kecamatan	APM
1	Minas	108,42
2	Siak	103,30
3	Sungai Apit	78,48
4	Tualang	70,92
5	Kerinci Kanan	105,79
6	Dayun	77,55
7	Bunga Raya	68,01
8	Sungai Mandau	72,50
9	Kandis	80,67
10	Lubuk Dalam	74,83
11	Koto Gasib	80,26
12	Mempura	59,96
13	Sabak Auh	142,48
14	Pusako	54,81
	Kabupaten Siak	81,28

Sumber: Data Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020





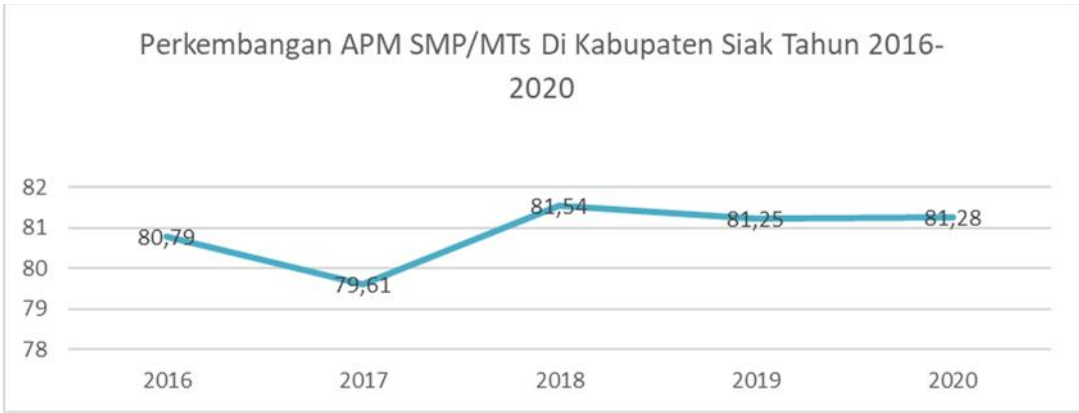
Perkembangan capaian Angka partisipasi Murni SMP/MTs tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25

Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN(%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	80,79	79,61	81,54	81,25	81,28

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



Dari grafik perkembangan APM SMP/MTs tahun 2017–2020 terlihat bahwa perkembangan angka partisipasi Murni SMP/MTs mengalami *trend* peningkatan. Realisasi APM SMP/MTs tahun 2020 sebesar 81,28% pada belum mencapai target pada akhir renstra tahun 2021 sebesar 83% atau dengan capaian realisasi terhadap target 97%.

Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya capaian APM SMP/MTs/Paket B adalah

- Penduduk usia dibawah 13 tahun dan penduduk usia di atas 15 tahun yang telah atau masih bersekolah pada jenjang SMP/MTs tidak masuk

dalam perhitungan APM hal ini disebabkan karena masih terdapat penduduk yang masuk SD berumur kurang dari 7 tahun sehingga pada saat tamat SD dan masuk ke SMP yang bersangkutan berusia di bawah 13 tahun. Selain itu siswa yang tinggal kelas mempengaruhi capaian APM.

- meningkatnya jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun tidak sebanding dengan jumlah anak usia 13-15 tahun yang mendapatkan akses layanan pendidikan jenjang SMP/MTs serta jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang melanjutkan sekolah jenjang SMP/MTs/Pesantren ke luar wilayah Kabupaten Siak.

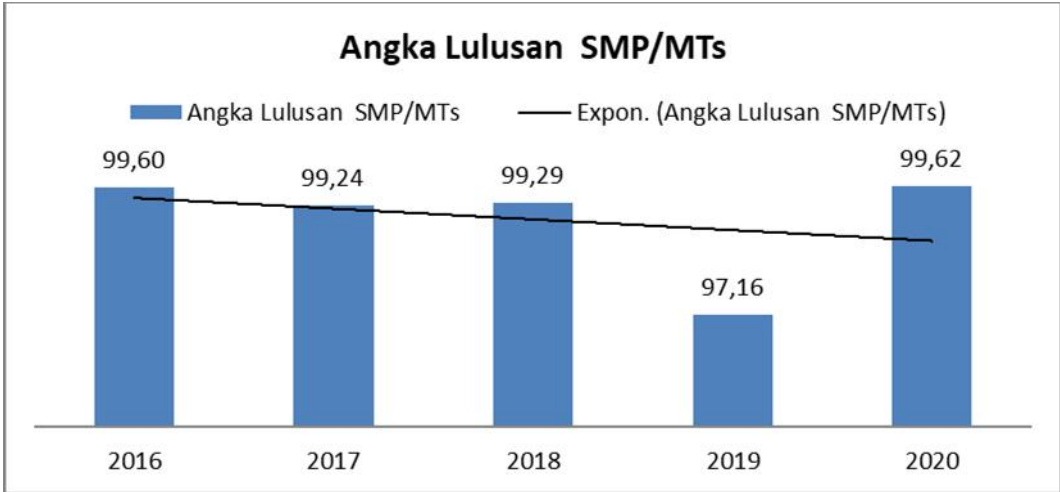
2.3.5.3 Angka Kelulusan SMP

Angka Kelulusan merupakan salah satu indikator dalam peningkatan mutu layanan pendidikan SMP. Perkembangan Angka Kelulusan SMP di Kabupaten Siak tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26
Angka Kelulusan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Lulusan SMP/MTs	99,60	99,24	99,29	97,16	99,62

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



2.3.5.4 Angka Putus Sekolah SMP

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada kelompok umur 13 – 15 tahun. Pada tahun 2020 angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Siak sebesar 0,85%. Permasalahan ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor yaitu diantaranya dari dalam diri anak (faktor internal) seperti sifat malas, merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolah dan anak berkebutuhan khusus. Faktor eksternal seperti ketidakmampuan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu membayar kewajiban sekolah serta dilibatkannya anak dalam pemenuhan ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan yang tidak baik, tidak harmonisnya keluarga sehingga tidak peduli dengan pendidikan anak.

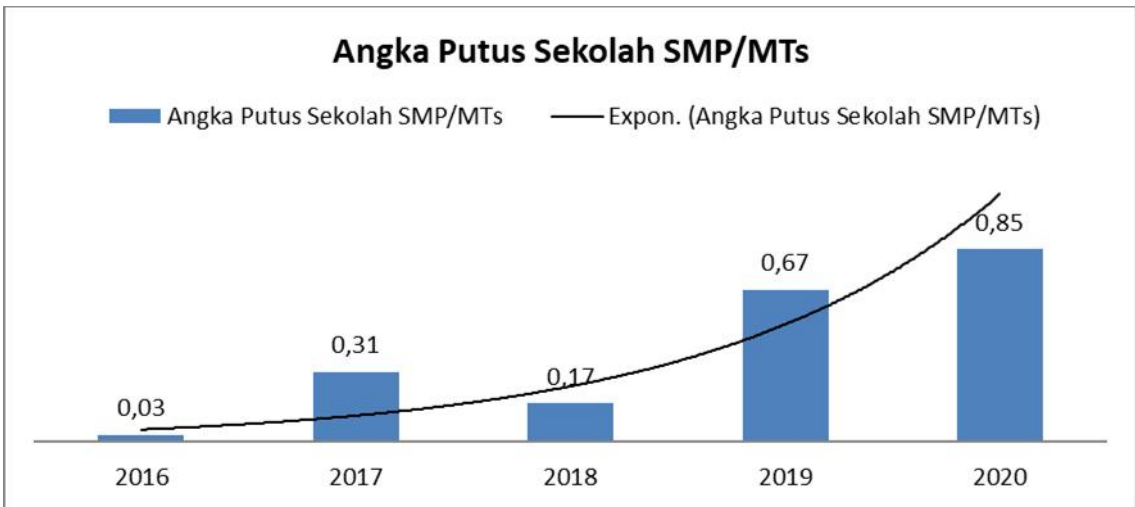
Upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan melalui penguatan pendidikan inklusi, pemberian beasiswa, bantuan operasional sekolah, hingga memaksimalkan peran sekolah dan komite sekolah dalam menanggulangi angka putus sekolah.

Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Siak tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	0,31	0,17	0,67	0,85

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



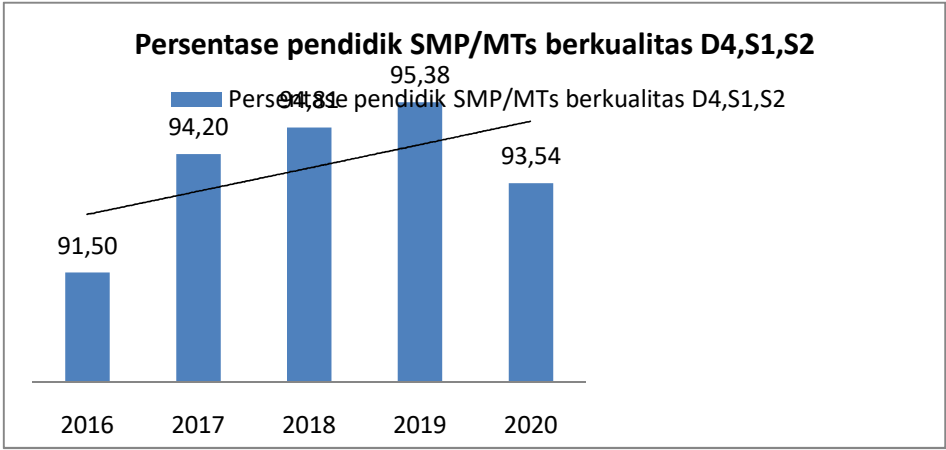
2.3.5.5 Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualitas D4/S1, S2

Kualifikasi pendidik berkualitas D4/S1, S2 merupakan indikator untuk melihat kelayakan mengajar guru berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Perkembangan persentase pendidik SMP/MTs berkualitas D4/S1, S2 di Kabupaten Siak pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28
 Perkembangan Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualitas D4/S1, S2
 Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pendidik SMP/MTs berkualitas D4/S1,S2	91,95	94,20	94,81	95,38	93,54

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



Jika dilihat dari perkembangan persentase pendidik berkualitas D4, S1, dan S2 pada jenjang SMP pada tahun 2020 terdapat 93.54% guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan. Capaian guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dan S2 di tahun 2020 sebesar 93.54%, tetap merupakan permasalahan yang harus di selesaikan dikarenakan masih terdapat 6.46% guru yang belum layak menurut kualifikasi pendidikan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen syarat minimal pendidikan guru adalah S1/D4.

2.3.5.6 Rasio Guru dan Murid SMP

Rasio guru dan murid menentukan keberhasilan proses pembelajaran di kelas dikarenakan dapat mengidentifikasi ketersediaan guru dan jumlah ideal guru sehingga dapat tercapai mutu pendidikan.

Perkembangan rasio guru dan murid SMP/MTs di Kabupaten Siak pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29

Rasio Guru dan Murid SMP/MTs Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1 : 13	1 : 12

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020

2.3.6 Kebudayaan

Analisis kinerja atas indikator pelayanan Kebudayaan meliputi cakupan pelestarian situs cagar budaya, Cakupan pengenalan nilai budaya, cakupan sarana dan prasarana kebudayaan.

2.3.6.1 Pelestarian Situs Cagar Budaya

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan.

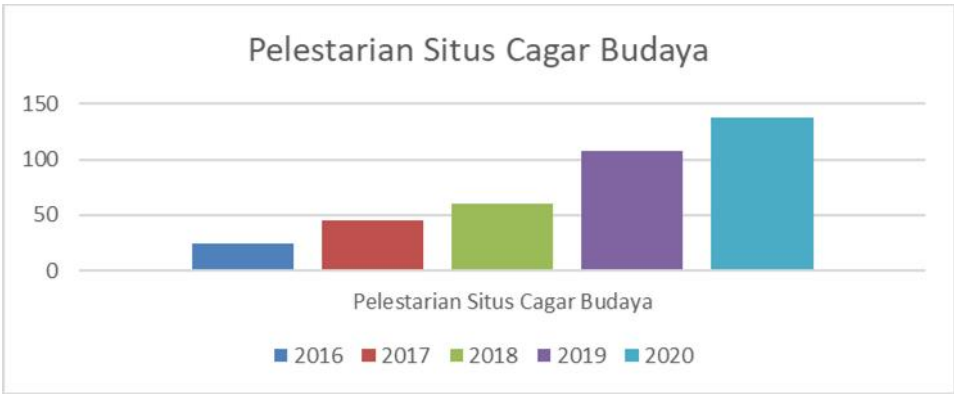
Perkembangan pelestarian Situs Cagar Budaya di Kabupaten Siak Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30

Pelestarian Situs Cagar Budaya Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelestarian Situs Cagar Budaya (Cagar Budaya)	24	45	60	107	138

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020



2.3.6.2 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Perkembangan penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di Kabupaten Siak Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31

Pengenalan Nilai Budaya Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Festival Budaya (iven)	5	1	1	2	1

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020

Pelaksanaan Festival Budaya Daerah kedepan perlu ditingkatkan dengan memberikan kebijakan prioritas pada anggaran pelaksanaan festival budaya daerah sehingga pelestarian nilai nilai budaya benda dan tak benda dapat berjalan.

2.3.6.3 Sarana Prasarana Kebudayaan

Perkembangan sarana prasarana kebudayaan di Kabupaten Siak Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32

Sarana Prasarana Kebudayaan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Gedung LAM (Gedung)	5	6	7	7	7

Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020

Dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak, jumlah Gedung LAM Kecamatan sebanyak 7 unit pada 7 Kecamatan sehingga masih terdapat 7 Kecamatan yang belum memiliki Gedung LAM Kecamatan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN SIAK

Analisis SWOT terhadap lingkungan strategis perlu dilakukan untuk menemukan isu-isu strategis sebagai landasan dalam perumusan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pendidikan jangka panjang, menengah dan pendek sebagai kunci sukses pembanguan sektor pendidikan di daerah otonomi kabupaten Siak.



Berdasarkan hasil analisis dokumen dalam proses pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Siak maka analisis faktor internal dan eksternal sebagai kekuatan dan kelemahan sekaligus peluang dan tantangan dalam pembangunan sektor pendidikan di Siak akan diurai secara rinci sebagai berikut :

1. Analisis faktor internal

A. Segi Kekuatan (*Strenghtness*)

- a) Struktur dan SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak dan jajarannya telah tersusun sesuai dengan beban dan bidang tugas dan fungsi menurut SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- a) Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- b) Komitmen dan loyalitas tenaga pendidikan dan kependidikan di daerah Siak cukup tinggi termasuk kemauan diri untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui studi lanjut dan pendidikan pelatihan.

B. Segi Kelemahan (*Weakness*)

- a) SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak dan jajarannya belum terisi secara memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (jumlah dan bidang keahlian staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak)
- b) Masih terdapat kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Siak belum memenuhi persyaratan minimal (UU guru dan dosen Nomor 14/2005 dan PP RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)
- c) Sosialisasi tugas dan fungsi serta peran komite sekolah belum tuntas sehingga persepsi dan aksi pengurus komite sekolah masih beragam dan bahkan keliru.

2. Analisis faktor eksternal

A. Segi peluang (*Opportunities*)

- a) Program utama daerah Propinsi Riau dan Kabupaten Siak adalah pemberantasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini sektor pendidikan

mendapat posisi dan proporsi yang penting dan strategis serta menjadi prioritas utama dalam rencana strategis pembangunan daerah Propinsi Riau dan daerah otonomi Kabupaten Siak.

- b) Perusahaan skala besar sektor pertambangan, perkebunan dan industri kertas banyak berdiri di daerah Siak dan melalui program *Community Development* (CD) dan program kemitraannya sangat membantu percepatan pembangunan sektor pendidikan di daerah Siak.
- c) Adanya berbagai kerja sama *Memorandum of Understanding* (MOU) Pemerintah Kabupaten Siak dengan badan atau biro jasa dan perguruan tinggi berkualitas di tanah air untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan di daerah Siak.

B. Segi Ancaman (*Threats*)

- a) Pertumbuhan penduduk asli daerah dan pendatang baru cukup tinggi, sehingga jumlah anak usia sekolah dan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni serta angka partisipasi sekolah menjadi kurang berimbang dengan laju pembangunan infrastruktur pendidikan.
- b) Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi relatif rendah.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O (Kekuatan-Peluang)

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- b. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- a. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;

- b. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar fungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- d. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI W-O (Kelemahan-Peluang)

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

3. STRATEGI S-T (Kekuatan-Ancaman)

- a. Meningkatnya daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholders* pendidikan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T (Kelemahan-Ancaman)

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik Pendidikan Non Formal dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan *stakeholders* pendidikan dalam pembangunan pendidikan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir periode 2021 - 2026, sebagaimana digambarkan pada bab 2, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu ditingkatkan. Angka partisipasi kasar (APK) belum meningkat secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari realisasi APK PAUD pada akhir periode renstra capaian APK Paud tahun 2020 sebesar 53,41%. Realisasi ini dinilai terlalu rendah, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah anak usia 4-6 tahun dengan tidak diikuti peningkatan jumlah anak yang masuk TK/RA disebabkan oleh ketersediaan dan pemerataan fasilitas sarana prasarana dalam menunjang layanan PAUD dengan kualitas yang baik masih belum terpenuhi sesuai standar jumlah dan kualitas disamping itu kesadaran masyarakat yang relatif rendah untuk memasukkan anaknya ke TK/RA. Berbagai upaya telah dilakukan dengan salah satunya peningkatan sarana-prasarana PAUD melalui pembangunan prasarana PAUD di setiap Kecamatan.
- b. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:
 - 1) Pada jenjang Sekolah Dasar APK SD pada tahun 2020 realisasi rata-rata kabupaten Siak sebesar 105,13% dan APM SD pada tahun 2020 realisasi APM SD di Kabupaten Siak sebesar 95,71%. Berdasarkan dua indikator ini pada jenjang Sekolah Dasar antara APK dan APM terjadi disparitas sebesar 9,42 % yang menunjukkan bahwa terdapat siswa SD/MI yang berusia diluar dari kelompok usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) yang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar.
 - 2) Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama realisasi APK SMP/MTs tahun 2020 tingkat kabupaten adalah 97,30%. dan APM SMP/MTs pada tahun 2020 realisasi APM SD di Kabupaten Siak sebesar 81.28%. Berdasarkan dua indikator ini pada jenjang Sekolah Menengah



Pertama antara APK dan APM terjadi disparitas sebesar 16,02 % yang menunjukkan bahwa terdapat siswa SMP/Mts yang berusia diluar dari kelompok usia SMP (13-15 tahun) yang bersekolah di jenjang SMP.

- c. Ketersediaan dan pemerataan fasilitas sarana prasarana dalam menunjang layanan Paud dan Pendidikan Dasar dengan kualitas yang baik masih belum terpenuhi sesuai standar dimana hal ini dapat dilihat dari realisasi jumlah sekolah terakreditasi pada jenjang SD minimal B tahun 2020 sebesar 88,08% dan Jumlah sekolah terakreditasi pada jenjang SMP minimal B sebesar 75,64 % sedangkan berdasarkan kondisi ruang kelas layak pada tahun 2020 di jenjang SD ruang kelas layak sebesar 89% dan jenjang SMP ruang kelas layak 70%.
- d. Kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam penanganan anak tidak sekolah serta pemberantasan buta aksara perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari indikator angka melek huruf (AMH) dengan realisasi 99,40 dan rata-rata lama sekolah (RRLS) realisasi sebesar 9,66 tahun dan angka putus sekolah jenjang SD tahun 2020 sebesar 0,54% serta angka putus sekolah jenjang SMP tahun 2020 sebesar 0,85%.
- e. Masih kurangnya fasilitas/infrastruktur teknologi informasi di satuan pendidikan dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas.
- f. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi minimal pendidikan S1/D4 pada tahun 2020 pada jenjang Paud sebesar 58,99 jenjang SD 89,91%, SMP 93,54%.
- g. Melestarikan Warisan Budaya yang menjadi tantangan ke depan yang dihadapi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak adalah meregistrasi seluruh warisan budaya. Tahun 2020 pelestarian cagar budaya benda dan tak benda sebanyak 138 atau 58,97% situs cagar budaya dan masih terdapat 234 atau 41% cagar budaya benda dan tak benda yang perlu dilakukan pelestarian warisan budaya.
- h. Mengembangkan Sumber Daya Kebudayaan merupakan tantangan ke depan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh manusia yang kompeten; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, pengadaan sarana dan prasarana

yang memadai; tata pemerintahan yang baik (*good governance*); serta koordinasi antar tingkat pemerintahan yang efektif.

- i. Memperbaiki Tata Kelola Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

“Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah sejahtera dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu”

3.2.2 MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak adalah :

- M1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan *E-Government*.
- M2. Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas.
- M3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif.
- M4. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya.
- M5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya Melayu.

Terkait dengan misi di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak berdasarkan tugas dan fungsinya mendukung Misi 2 (M2) Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas dan Misi 4 (M4) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya Melayu.

3.2.3 PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Program Kepala daerah dan wakil kepala Daerah terpilih diurus bidang Pendidikan dan kebudayaan adalah :



1. Urusan Pendidikan

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

2. Urusan Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 4) Program Pengelolaan Permuseuman

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.3.1.1 RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Visi dan Misi

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

2. TUJUAN STRATEGIS

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
T2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
T3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
T4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
T5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



3. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

- 1) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
- 2) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
- 3) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
- 4) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
- 5) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

4. KEBIJAKAN NASIONAL

- 1) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing
- 3) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
- 4) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa,



meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia

- 5) Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penentuan isu- isu strategis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Siak tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
3. Menjamin kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan bagi seluruh siswa dalam meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas
4. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga Kependidikan.
5. Meningkatkan pelestarian kebudayaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan adalah:

- 1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- 2) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- 3) Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- 4) Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- 6) Pengkajian nilai-nilai budaya daerah dan nasional dalam rangka pengembangan potensi budaya daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Tujuan dan Sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang mengacu kepada rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021 s.d 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						
					Realisasi Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Meningkatkan akses Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas		Cakupan Paud Terakreditasi Terakreditasi minimal B	Persentase	21,03	22,00	25,00	28,00	30,00	35,00	40,00
			Cakupan SD Terakreditasi minimal B	Persentase	88,08	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00
			Cakupan SMP Terakreditasi minimal B	Persentase	75,64	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud	Persentase	53,41	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00	72,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persentase	105,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persentase	97,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Lembaga	21	22	22	22	22	22	22



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						
					Realisasi Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Paud yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	58,99	60	62,00	65,00	68,00	70,00	72,00
			Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	89,91	90	91,00	94,00	97,00	99,00	100,00
			Persentase Guru SMP/Mts yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	93,54	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00
2	Meningkatkan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan.		Cakupan pelestarian budaya benda dan tak benda	Persentase	58,97	70,00	73,00	76,00	79,00	81,00	84,00



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						
					Realisasi Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Iven	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	59,09	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
3	Menguatkan tata kelola pemerintahan dan sistem birokrasi yang baik dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah strategi yang dipakai dalam kurun waktu 5 tahun dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 melalui pembangunan sektor pendidikan, dan kebudayaan dengan strategi sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana prasarana di PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- 2 Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga Kependidikan;
- 3 Memperkuat pembelajaran kreatif dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dengan berlandaskan paradigma pembelajaran (learning) berpusat pada peserta didik serta mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumentasi, berdebat, dan berkolaborasi;
- 4 Memperkuat nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah Melayu menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- 5 Menetapkan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Mengacu kepada Tujuan, Sasaran dan strategi yang telah ditetapkan, maka kerangka kerja sebagai arah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Rencana Strategis tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana Prasarana dan utilitas Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan



2. Pendirian TK, SD dan SMP Satu Atap pada daerah sulit/pelosok dan penguatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
3. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan
4. Penguatan kompetensi literasi siswa di kelas awal
5. Penguatan kompetensi numerik siswa di kelas awal
6. Penguatan digitalisasi pembelajaran
7. Pengelolaan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional
8. Pestaarian dan pengelolaan cagar budaya

ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN ISU STRATEGIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Isu Strategis :

- 1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan tanpa dipungut biaya setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif
- 2 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini pengasuhan pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar
- 3 Menjamin kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan bagi seluruh siswa dalam meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas
- 4 Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga Kependidikan
- 5 Meningkatkan pelestarian kebudayaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah sejahtera dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu

Misi :

Mewujudkan kualitas sumber daya yang agamis, unggul sehat dan cerdas
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan Budaya Melayu.



Tabel 5.1

Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan akses Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana prasarana di PAUD, Pendidikan Dasar dan	Peningkatan Sarana Prasarana dan utilitas Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
			Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Pendirian TK, SD dan SMP Satu Atap pada daerah sulit/pelosok dan penguatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
			Meningkatkan kualitas pembelajaran yang kreatif dan inovatif	Penguatan kompetensi literasi siswa
				Penguatan kompetensi numerasi siswa
				Penguatan digitalisasi pembelajaran
		Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan
2	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda		Menguatkan nilai-nilai tradisi dan budaya Melayu	Pengelolaan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional



	Menigkatkan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan		Memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
			Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
3	Menguatkan tata kelola pemerintahan dan sistem birokrasi yang baik dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Peningkatan kompetensi aparatur
				Penguatan Sistem Pengendalian InterN Pmerintah (SPIP)





BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1 di bawah ini



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak

No	Tujuan	Sasaran	KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					518.938.803.880		573.498.129.070		566.242.668.470		566.053.649.270		566.780.764.670		2.790.161.178.317	
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					517.585.966.837		568.969.929.070		561.264.468.470		561.075.449.270		560.752.564.670		2.769.648.378.317	
			1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	Persen	100	100	332.130.473.176	100	337.790.629.970	100	337.815.727.370	100	331.819.651.970	100	336.215.727.370	100	1.675.772.209.856	
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	3	250.000.000	11	600.000.000	11	600.000.000	11	600.000.000	11	600.000.000	47	2.650.000.000	Sekretariat
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	250.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	43	2.250.000.000	Subbag Perencanaan
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	-	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Subbag Perencanaan
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	2.860	323.250.787.791	2.860	326.360.944.585	2.860	326.181.202.585	2.860	321.289.966.585	2.860	326.781.202.585	14.300	1.623.864.104.131	Sekretariat
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2860	2860	323.250.787.791	2860	326.360.944.585	2860	326.181.202.585	2860	321.289.966.585	2860	326.781.202.585	14.300	1.623.864.104.131	Subbag Keuangan
			X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi milik daerah pada perangkat daerah	Persentase	100	100	-	100	250.000.000	100	-	100	100.000.000	100	150.000.000	100	500.000.000	Sekretariat
			X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000	1	300.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	0	1	100.000.000	-	0	1	100.000.000	-	0	2	200.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi perangkat daerah	Persentase	100	100	445.160.600	100	545.160.600	100	-	100	695.160.600	100	100.000.000	-	1.785.481.800	
			X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	-	0	1	100.000.000	-	0	-	0	1	100.000.000	2	200.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	-	0	-	0	1	250.000.000	-	0	1	250.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	50	445.160.600	50	445.160.600	-	-	50	445.160.600	-	-	150	1.335.481.800	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	100	1.265.144.785	100	1.265.144.785	100	1.615.144.785	100	1.265.144.785	100	1.265.144.785	100	6.675.723.925	Sekretariat
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.881.460	1	20.881.460	1	20.881.460	1	20.881.460	1	20.881.460	5	104.407.300	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	-	-	-	-	2	350.000.000	-	-	-	-	2	350.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	322.187.325	1	322.187.325	1	322.187.325	1	322.187.325	1	322.187.325	5	1.610.936.625	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	80.441.000	1	80.441.000	1	80.441.000	1	80.441.000	1	80.441.000	5	402.205.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	611.635.000	1	611.635.000	1	611.635.000	1	611.635.000	1	611.635.000	5	3.058.175.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	-	100	1.350.000.000	100	2.500.000.000	100	450.000.000	100	400.000.000	500	4.700.000.000	Sekretariat
			X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang diadakan	Unit	0	-	0	2	900.000.000	-	0	-	0	-	0	2	900.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0	6	1.500.000.000	-	0	-	0	6	1.500.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	16	-	0	-	0	-	0	-	0	1	400.000.000	1	400.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0	1	1.000.000.000	-	0	-	0	1	1.000.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	50	450.000.000	-	0	50	450.000.000	-	0	100	900.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	6.549.115.000	100	6.549.115.000	100	6.549.115.000	100	6.549.115.000	100	6.549.115.000	-	32.745.575.000	Sekretariat
			X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	18.750.000	1	18.750.000	1	18.750.000	1	18.750.000	1	18.750.000	5	93.750.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	839.129.000	1	839.129.000	1	839.129.000	1	839.129.000	1	839.129.000	5	4.195.645.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	5.691.236.000	1	5.691.236.000	1	5.691.236.000	1	5.691.236.000	1	5.691.236.000	5	28.456.180.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	370.265.000	100	870.265.000	100	370.265.000	100	870.265.000	100	370.265.000	-	2.851.325.000	Sekretariat
			X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	270.265.000	8	270.265.000	8	270.265.000	8	270.265.000	8	270.265.000	-	1.351.325.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	0	1	250.000.000	-	0	1	250.000.000	-	0	2	500.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian
			X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	0	1	250.000.000	-	0	1	250.000.000	-	0	2	500.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian

No	Tujuan	Sasaran	KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	Meningkatkan akses Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud	Persentase	83		60	18.038.013.921	62	17.134.213.921	64	17.614.213.921	68	17.614.213.921	70	17.134.213.921	70	87.534.869.605	Bidang Pembinaan Paud
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persentase	105	100	103.970.836.373	100	133.833.855.579	100	127.732.355.579	100	135.098.850.579	100	126.297.350.579	100	626.933.248.689	100	Bidang Pembinaan SD
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persentase	97	100	55.477.936.367	100	72.625.729.600	100	68.616.671.600	100	66.557.232.800	100	71.739.772.800	100	335.017.343.167	100	Bidang Pembinaan SMP
					Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		21	22	7.085.500.000	22	7.085.500.000	22	8.985.500.000	22	9.485.500.000	22	8.865.500.000	22	41.507.500.000	22	Bidang Pembinaan Paud Dikmas
			1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persentase	96	97	103.970.836.373	97	133.833.855.579	98	127.732.355.579	98	135.098.850.579	99	126.297.350.579	99	626.933.248.689		
			1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1.790.206.079	1	1.990.206.079	1	1.990.206.079	1	1.990.206.079	1	1.990.206.079	5	9.751.030.395	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	11	3	467.500.000	6	667.500.000	6	667.500.000	6	667.500.000	6	667.500.000	27	3.137.500.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	15	-	0	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	12	4.200.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	11	-	0	5	1.750.000.000	5	1.750.000.000	5	1.750.000.000	5	1.750.000.000	20	7.000.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	20	3	400.000.000	8	1.440.000.000	8	1.440.000.000	8	1.440.000.000	8	1.440.000.000	35	6.160.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	-	-	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	-	-	6	1.350.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	-	0	9	1.350.000.000	9	1.350.000.000	9	1.350.000.000	9	1.350.000.000	36	5.400.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	-	0	9	1.350.000.000	9	1.350.000.000	4	600.000.000			22	3.300.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	-	0	7	1.050.000.000	7	1.050.000.000	7	1.050.000.000			21	3.150.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	-	0	9	180.000.000	9	180.000.000	9	180.000.000	9	180.000.000	36	720.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	262.480.794	1	6.582.000.000	1	6.582.000.000	1	6.582.000.000	1	6.582.000.000	5	26.590.480.794	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	2	2	637.230.000	2	637.230.000	2	637.230.000	2	637.230.000	2	637.230.000	2	3.186.150.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	-	245	6.125.000.000	-	-	245	6.125.000.000	-	-	490	12.250.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	57.128	47.638	1.067.694.600	48.587	1.115.694.600	49.612	1.115.694.600	50.637	1.135.694.600	51.662	1.135.694.600	200.498	5.570.473.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0	-	-	1	250.000.000			1	250.000.000			2	500.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	237	237	23.988.170.000	237	24.069.170.000	237	24.069.170.000	237	24.198.770.000	237	24.198.770.000	237	120.524.050.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	460	460	-	508	2.000.000.000	508	2.000.000.000	510	2.000.000.000	510	2.000.000.000	2.496	8.000.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1387	1.387	36.199.326.000	1387	36.199.326.000	1387	36.199.326.000	1387	36.199.326.000	1387	36.199.326.000	6.935	180.996.630.000	Bidang GTK	
			1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik/Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	-	-	60	400.000.000			60	400.000.000			120	800.000.000	Bidang GTK	
			1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	245	-	-	245	250.000.000			245	250.000.000			490	500.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	237	237	38.109.800.000	237	43.728.300.000	237	44.650.800.000	237	45.573.300.000	237	46.495.800.000	237	218.558.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	287	287	48.428.900	287	49.428.900	287	50.428.900	570	69.823.900	570	70.823.900	2.001	288.934.500	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.01.33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SD	
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persentase	76	76	55.477.936.367	78	72.625.729.600	80	68.616.671.600	82	66.557.232.800	84	71.739.772.800	84	335.017.343.167	Bidang SMP	
			1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1.972.378.667	1	1.851.978.800	1	1.851.978.800	1	1.851.978.800			2	5.676.336.267	Bidang SMP	
			1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	3	757.460.000	6	1.514.920.000	6	1.514.920.000	3	757.460.000			15	4.544.760.000	Bidang SMP	
			1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	1	847.000.000	1	847.000.000	1	847.000.000	1	847.000.000	4	3.388.000.000	Bidang SMP	
			1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SMP	
			1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	1	339.360.000	1	339.360.000	1	339.360.000	1	339.360.000	4	1.357.440.000	Bidang SMP	
			1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	2	-	0	2	837.000.000	2	837.000.000	2	837.000.000	2	837.000.000	8	3.348.000.000	Bidang SMP	
			1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	525.000.000	1	222.000.000	1	222.000.000	1	222.000.000	1	222.000.000	4	1.413.000.000	Bidang SMP	

No	Tujuan	Sasaran	KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	1	200.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	12	2.600.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	12	-	0	5		3	321.200.000	3	321.200.000	3	321.200.000	14	963.600.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	-	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	-	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	-	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	-	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	4	2.400.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10		0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	16	800.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	168504336	1	1.890.000.000	1	1.890.000.000	1	1.890.000.000	1	1.820.000.000	5	7.490.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	2400000000	1	1.200.000.000							2	1.200.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	0	-	0	1	1.810.000.000	1	1.810.000.000	1	1.810.000.000	1	1.810.000.000	4	7.240.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	0	82	4.510.000.000					82	4.510.000.000	164	9.020.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	17.303	17.303	1.000.000.000	18.000	1.000.000.000	19.000	1.000.000.000	20.000	1.000.000.000	21.000	1.000.000.000	95.303	5.000.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	2	182.780.000	2	182.780.000	2	182.780.000	2	182.780.000	2	182.780.000	-	913.900.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0	-	0			10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	30	750.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	17303	17303	11.193.729.700	18000	12.813.729.700	19000	12.863.729.700	20000	12.913.729.700	21000	12.913.729.700	95.303	62.698.648.500	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	-	0	100	1.360.373.100	100	1.360.373.100	100	1.360.373.100	100	1.360.373.100	400	5.441.492.400	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	902	785	20.826.330.000	835	20.826.330.000	885	20.826.330.000	935	20.826.330.000	985	20.826.330.000	4.425	104.131.650.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	-	0	154	150.000.000	154	150.000.000	154	150.000.000	154	150.000.000	616	600.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	0	-	0	154	150.000.000	154	150.000.000	154	150.000.000	154	150.000.000	616	600.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	110	110	17.820.258.000	110	17.820.258.000	110	19.000.000.000	110	20.000.000.000	110	21.000.000.000	550	95.640.516.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	-	0	82	100.000.000			82	100.000.000			164	200.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SMP
			1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yan Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang SMP
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	Persentase	69	70	18.038.013.921	72	17.134.213.921	74	17.614.213.921	76	17.614.213.921	78	17.134.213.921	78	87.534.869.605	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	3	4	923.800.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	12	2.923.800.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	10	2.500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	10	2.500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	10	2.500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	16	480.000.000	16	480.000.000	16	480.000.000	16	480.000.000	16	480.000.000	80	2.400.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	1	1	53.216.000	1	53.216.000	1	53.216.000	1	53.216.000	1	53.216.000	5	266.080.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	0	16	480.000.000		26	480.000.000	16	480.000.000			58	1.440.000.000	Bidang PAUD Dikmas	
			1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	42	200.000.000	42	200.000.000	42	200.000.000	42	200.000.000	42	200.000.000	210	1.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas

No	Tujuan	Sasaran	KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	2	16	320.000.000	16	320.000.000	16	320.000.000	16	320.000.000	16	320.000.000	80	1.600.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	831	831	2.139.116.097	831	2.139.116.097	831	2.139.116.097	831	2.139.116.097	831	2.139.116.097	4.155	10.695.580.485	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	0	469	300.000.000	469	300.000.000	469	300.000.000	469	300.000.000	469	300.000.000	2.345	1.500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	831	831	2.241.312.000	831	2.241.312.000	831	2.241.312.000	831	2.241.312.000	831	2.241.312.000	4.155	11.206.560.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	500	10.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	16	16	200.000.000	42	200.000.000	42	200.000.000	42	200.000.000	42	200.000.000	184	1.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	426	426	7.000.569.824	426	7.000.569.824	426	7.000.569.824	426	7.000.569.824	426	7.000.569.824	2.130	35.002.849.120	Bidang PAUD Dikmas
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	1.01.02.2.03.20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	13	25	7.085.500.000	35	7.085.500.000	45	8.985.500.000	55	9.485.500.000	65	8.865.500.000	65	41.507.500.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	5	10.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	5.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0					1	700.000.000	1	700.000.000	2	1.400.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0			1	700.000.000	1	700.000.000			2	1.400.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	5.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	5.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	0	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	5	800.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	-				100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	300	1.800.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	1168	1168	500.000.000	1168	500.000.000	1168	500.000.000	1168	500.000.000	1168	500.000.000	5.840	2.500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	0	-	0			20	480.000.000	20	480.000.000	20	480.000.000	60	1.440.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	-	0			20	120.000.000	20	120.000.000			40	240.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	0	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	500.000.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	12	12	725.500.000	12	725.500.000	12	725.500.000	12	725.500.000	12	725.500.000	60	3.627.500.000	Bidang PAUD Dikmas
			1.01.02.2.04.21	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Bidang PAUD Dikmas
		Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	81	81	883.207.000	84	500.000.000	87	500.000.000	89	500.000.000	92	500.000.000	92	2.883.207.000	Bidang GTK
			1.01.04.2.01	Pemetaan kemampuan dan minat peserta didik yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Rasio Guru dan Murid SD	Rasio	16	20	883.207.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	2.883.207.000	Bidang GTK
			1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	0	1	883.207.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	2.083.207.000	Bidang GTK
			1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	0	-	0			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bidang GTK
			2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.352.837.043		4.528.200.000		4.978.200.000		4.978.200.000		6.028.200.000		20.512.800.000	
2	Meningkatkan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan.	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Iven	3	1	654.640.000	1	2.200.000.000	2	2.600.000.000	2	2.500.000.000	2	3.800.000.000	2	11.100.000.000	

No	Tujuan	Sasaran	KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan	Objek	0	-	-	1	500.000.000	-	300.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.800.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	0	-	0	1	500.000.000			1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	-	0			30	300.000.000					30	300.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Iven Pelestarian Kesenian Tradisional	Iven	1	3	654.640.000		700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	3	3.700.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	3	654.640.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	7	2.000.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	0	-	0	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	80	800.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	0	-	0			20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	60	900.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Lembaga	1		-	1	1.000.000.000	1	1.300.000.000	1	1.000.000.000	1	2.300.000.000	4	5.600.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	-	0	1	1.000.000.000	-	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	3.000.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	0	-	0	-	-	30	300.000.000	-	-	30	300.000.000	60	600.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	0	-	0	-	-	1	1.000.000.000	-	-	1	1.000.000.000	2	2.000.000.000	Bidang Kebudayaan		
		Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah komunitas budaya	Komunitas	10	-	-	28	1.350.000.000	28	1.150.000.000	28	650.000.000	28	750.000.000	112	3.900.000.000			
			2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian	Komunitas	10		-		1.350.000.000		1.150.000.000		650.000.000		750.000.000	-	3.900.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	0	-	-	84	650.000.000	84	650.000.000	56	650.000.000	42	650.000.000	266	2.600.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	-	0	12	500.000.000	12	500.000.000	-		-		24	1.000.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	-	0	28	200.000.000	-	-	-	-	28	100.000.000	56	300.000.000	Bidang Kebudayaan		
		Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	59	65	278.200.000	70	428.200.000	75	428.200.000	80	428.200.000	85	428.200.000	85	1.712.800.000			
			2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan penetapan cagar budaya	Persentase	59	65	278.200.000	70	428.200.000	75	428.200.000	80	428.200.000	85	428.200.000	85	1.712.800.000			
			2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	0	-	0		26	150.000.000	26	150.000.000	26	150.000.000	27	150.000.000	105	600.000.000	Bidang Kebudayaan	
			2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	138	1	278.200.000	1	278.200.000	1	278.200.000	1	278.200.000	1	278.200.000	-	1.112.800.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Cagar Budaya yang dikelola	Persentase	60	-	-		150.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	-	6.150.000.000			
			2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	138	-	0	10	150.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	40	4.650.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	-	0			10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30	1.500.000.000	Bidang Kebudayaan		
		Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Pengelolaan Permuseuman	Persentase	100	100	419.997.043	100	550.000.000	100	800.000.000	100	1.400.000.000	100	1.050.000.000	100	3.800.000.000			
			2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum	Museum	1	1	419.997.043	1	550.000.000	1	800.000.000	1	1.400.000.000	1	1.050.000.000	5	3.800.000.000			
			2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	1	-	0			1	250.000.000			1	250.000.000	2	500.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	0	-	0					30	250.000.000	30	250.000.000	60	500.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	1	1	320.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.600.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	1	99.997.043	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	600.000.000	Bidang Kebudayaan		
			2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	0	-	-	-	-	-	-	1	600.000.000	-	-	1	600.000.000	Bidang Kebudayaan		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Pada bagian ini disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026 diharapkan dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Siak.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal Perencanaan Tahun 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PENDIDIKAN									
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1.1.1	Cakupan Paud Terakreditasi minimal B	Persentase	21,03	22,00	25,00	28,00	30,00	35,00	40,00	40,00
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud	Persentase	53,41	60	62,00	64,00	68,00	70,00	72,00	72,00
1.1.3	Persentase Guru Paud yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	58,99	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	72,00	72,00
1.2	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan									
1.2.1	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Lembaga	21	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
1.3	Pendidikan Dasar									
1.3.1	Cakupan SD Terakreditasi minimal B	Persentase	88,08	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persentase	105,13	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.3	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	89,91	90,00	91,00	94,00	97,00	99,00	100,00	100,00
1.3.4	Cakupan SMP Terakreditasi minimal B	Persentase	75,64	78,000	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00
1.3.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persentase	97,30	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.6	Persentase Guru SMP/Mts yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	93,54	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00



No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal Perencanaan Tahun 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN KEBUDAYAAN									
2.1	Cakupan pelestarian budaya benda dan tak benda	Persentase	58,97	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2.2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Iven	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	59,09	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
3	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat perubahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Perubahan Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Tanggal : 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK



H. ZULFIKRI, S. Sos., MM
NIP. 19620412 198309 1 001





BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (5) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
 - e. BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Perangkat Daerah dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022



Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 21



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 204/HR/KPTS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK 2021-2026**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
- c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 98);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Januari 2022



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

1. Tugas

:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
2. Fungsi

:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Indikator Kinerja Utama :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN / SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan akses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kejuruan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud	Persentase	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1	2	3	4	5	6
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persentase	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persentase	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
			Jumlah Lembaga Pendidikan: Non Formal/Ketataran	Lembaga	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Paud yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Panjang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
			Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 85 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Panjang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
			Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Persentase	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Panjang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan.	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Iven	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diestarikan	Persentase	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3	Mengatkan tata kelola pemerintahan dan sistem birokrasi yang baik dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat Sakip	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

